



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/254/2012**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan "MUTA'ALIMIN" yang beralamat di Kp. Cigudang Desa Koranji Kec. Cadasari Kabupaten Pandeglang Nomor : 21/YPLM./2011 tanggal 06 Januari 2012, Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal "MUTA'ALIMIN" yang beralamat di Kp. Cigudang Desa Koranji Kec. Cadasari Kabupaten Pandeglang;
- Menimbang** : Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "MUTA'ALIMIN" yang beralamat di Kp. Cigudang Desa Koranji Kec. Cadasari Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Bahwa berdasarkan Surat Ketua "MUTA'ALIMIN" yang beralamat di Kp. Cigudang Desa Koranji Kec. Cadasari Kabupaten Pandeglang Nomor : 21/YPLM./2011 tanggal 06 Januari 2012, Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal "MUTA'ALIMIN" yang beralamat di Kp. Cigudang Desa Koranji Kec. Cadasari Kabupaten Pandeglang, terhitung mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua** : Bahwa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggara Raudlatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggara Raudlatul Athfal harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Agama
d. Raudlatul Athfal harus memiliki Kepala dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;
e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga** : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan "MUTA'ALIMIN" yang beralamat di Kp. Cigudang Desa Koranji Kec. Cadasari Kabupaten Pandeglang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 03 Oktober 2012

Kepala Kantor,

Drs. H.M. RASNA RAHLAN, M.Ag
NIP. 19570712 198302 1 001

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta;